

KEBIJAKAN AKADEMIK

Periode 2022-2027



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2022



UMMI

UNGGUL DALAM KEILMUAN DAN KEISLAMAN

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No : 039.DI.DKA.I.0.2022
	KEBIJAKAN AKADEMIK PERIODE 2022-2027	Revisi : 000 Tanggal : 04 Juli 2022 Jumlah Halaman: 11

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T.	Wakil Rektor I	
Pengajuan	Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T.	Wakil Rektor I	
Persetujuan dan Pengesahan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor	
Pengendalian	Suhendar, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 1936/KEP/L0/C/2022

Tentang :

PENGESAHAN KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
PERIODE 2022 - 2027




Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan akademik diperlukan kebijakan akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi ;
 - b. bahwa akademik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) mencakup bidang catur darma terdiri dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka mewujudkan kondisi UMMI yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEP/L0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 5. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Nomor : 0260/KEP/L3/D/2019 tertanggal 1 November 2019/4 Rabiul Awal 1441 H tentang Penyempurnaan Pedoman SPMI 4.0 PTMA ;
 - 6. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Nomor : 0138/KTN/D/2019 tertanggal 2 Juli 2019/28 Syawal 1440 H tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
 - 7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/L0/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023 ;
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan rapat senat Universitas pada hari Selasa tanggal 14 April 2022 yang membahas dan mengesahkan tentang Pedoman Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Mengesahkan Pedoman Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2022-2027 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal : 5 Dzulhijjah 1443 H
4 Juli 2022 M

Rektor,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua dalam aktivitas keseharian sehingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT selalu menjadi tujuan kita dan semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Aamiin

Kebijakan Akademik merupakan pedoman yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan catur darma (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Seluruh unit kerja penyelenggaraan kegiatan akademik diharapkan akan menjadikan kebijakan akademik ini sebagai acuan dasar dalam merumuskan strategi capaian, standar mutu program akademik serta strategi pelaksanaan program. Khususnya kebijakan akademik ini menjadi acuan bagi fakultas sebagai Unit Pengelolaan Program Studi (UPPS) yang berkewajiban menjalankan tugas pokoknya sebagai miniatur universitas yang wajib menurunkan kebijakan akademik di tingkat fakultas.

Kebijakan Akademik ini diharapkan dapat membangun harmonisasi, sinergis dan selaras di seluruh unit kerja dalam kerjasama menuju capaian VMTS UMMI sebagai cita-cita bersama seluruh sivitas akademika. Semoga bermanfaat.

Wassalam.

Sukabumi, 01 Juli 2022.

Rektor,



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

NIP. 195804041987031005

DAFTAR ISI

JILID	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian.....	1
B. Kedudukan Kebijakan Akademik.....	1
C. Landasan Hukum.....	1
II. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK	2
A. Identitas Universitas.....	2
B. Nilai-nilai Universitas.....	2
C. Tujuan Perumusan Kebijakan Akademik.....	2
D. Fungsi Kebijakan Akademik.....	2
III. ARAH KEBIJAKAN AKADEMIK	3
A. Kebijakan Umum.....	3
1. Pengertian.....	3
2. Penjaminan Mutu.....	3
3. Pengembangan Sistem Informasi.....	3
4. Pengadaan Sarana Prasarana.....	3
5. Sumber Pembiayaan.....	3
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	3
7. Kerjasama dan Kemitraan.....	4
B. Kebijakan Akademik.....	4
1. Bidang Pendidikan.....	4
2. Bidang Penelitian.....	6
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	7
4. Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah.....	8
IV. PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA	11

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian

Kebijakan Akademik adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Kebijakan ini memberikan pedoman bidang catur darma yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam rangka mewujudkan kondisi UMMI yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) periode 2022-2027.

B. Kedudukan Kebijakan Akademik

1. Kebijakan Akademik UMMI periode tahun 2022-2027 merupakan perwujudan dari Statuta UMMI. Kebijakan tersebut berdasarkan standar pelaksanaan catur darma yang merujuk kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMMI yang telah mengadopsi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) yang di dalamnya memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta merujuk Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyiah (PTMA) 4.0 Tahun 2019.
2. Kebijakan Akademik UMMI periode tahun 2022-2027 menjadi salah satu acuan penting bagi Pimpinan Universitas dalam menyusun rencana strategis, standar akademik, peraturan akademik, penyelenggaraan akademik, dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.
3. Kebijakan Akademik UMMI ini wajib diturunkan menjadi kebijakan akademik tingkat fakultas.

C. Landasan Hukum

Kebijakan Akademik UMMI memiliki landasan hukum yang merujuk kepada sumber-sumber sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
7. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang No.0260/KEP/1.3/D/2019 tentang Penyempurnan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisiyiah 4.0
9. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang No.0138/KTN/D/2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi

II. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Identitas Universitas

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) merupakan salah satu dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

B. Nilai-nilai Universitas

Nilai-nilai perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang berlandaskan kepada Qur'an dan Sunnah berlandaskan nilai-nilai islami yang dijadikan rujukan oleh UMMI dalam merumuskan nilai-nilai universitas. UMMI menetapkan nilai-nilai universitas yang melandasi perumusan Kebijakan Akademik adalah ; (1) Ikhlas, (2) Jujur, (3) Amanah (4) Adil (5) Disiplin, (6) Kerjasama (7) Peduli, (8) Profesional.

C. Tujuan Perumusan Kebijakan Akademik

Kebijakan Akademik disusun berlandaskan Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pokok-pokok kebijakan akademik yang meliputi catur darma (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah) yang berlaku di lingkungan UMMI.
2. Menjelaskan kebijakan umum dan uraian kebijakan akademik merupakan kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan akademik yang dijalankan oleh unit pelaksana program akademik.
4. Mendorong unit pelaksana akademik untuk turut merumuskan tujuan, strategi capaian, standar mutu, program pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perbaikan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

D. Fungsi Kebijakan Akademik UMMI

Kebijakan Akademik ini menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UMMI.

III. ARAH KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Kebijakan Umum

Kebijakan akademik secara umum mencakup kebutuhan akan landasan dan arahan penyelenggaraan catur darma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Seluruh bidang tersebut memerlukan kebijakan yang sama dalam hal prinsip-prinsip pokok dan standar penyelenggaraan.

1. Penjaminan Mutu

- a. Memastikan bahwa seluruh kegiatan catur darma dilaksanakan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
- b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tri Darma memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan darma Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan SPMI AIK PTMA.
- c. Memastikan adanya unit khusus yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi

Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan catur darma dengan melakukan pengembangan yang terencana (*blueprint*), dengan memastikan sistem, ketersediaan, dan kelayakan fasilitas teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Pengadaan Sarana Prasarana

Kebijakan dalam pengadaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan catur darma dengan:

- a. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Memastikan sistem pengelolaan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- c. Memastikan perawatan, perbaikan, pemutakhiran, dan keandalan sarana dan prasarana.

4. Sumber Pembiayaan

Kebijakan dalam sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan catur darma dengan :

- a. Mengusahakan sumber pembiayaan dari berbagai sumber seperti ; mahasiswa, pemerintah, persyarikatan, masyarakat, serta dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- b. Pengusahaan sumber pembiayaan tersebut tetap menjamin independensi UMMI sebagai institusi pendidikan tinggi.
- c. Pengusahaan sumber pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip berkeadilan, berkecukupan, berkemajuan, dan berkelanjutan
- d. Pengelolaan sumber pembiayaan kegiatan pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- e. UMMI menerapkan kebijakan pembiayaan dengan sistem *one gate policy*

5. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kebijakan dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mendukung pelaksanaan catur darma dengan :

- a. Memastikan penerapan aspek keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja sesuai aturan secara bertahap dan persyaratan K3 sesuai dengan kegiatannya.
- b. Memastikan adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai K3 kepada seluruh sivitas akademik dan pihak eksternal yang berkegiatan di kampus
- c. Memastikan adanya monitoring dan evaluasi penerapan K3 dan kepatuhan sivitas akademika dalam komitmen menjalankan K3 dalam kegiatannya.

6. Kerjasama dan Kemitraan

Kebijakan Kerjasama dan kemitraan untuk mendukung pelaksanaan catur darma dengan:

- a. Memastikan kerjasama dan kemitraan yang dijalin merujuk kepada prinsip saling menguntungkan, saling membantu, saling menghargai, saling memajukan dengan berlandaskan aturan dan hukum yang berlaku dengan mengutamakan kemaslahatan bersama.
- b. Kerjasama dan kemitraan dengan mitra PT atau non PT di luar negeri maupun dalam negeri harus sesuai standar kerjasama UMMI.
- c. Kerjasama dan kemitraan yang utama ditindaklanjuti merupakan kegiatan yang memiliki daya dorong dan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu, capaian indikator kinerja serta akreditasi institusi/program studi menuju unggul.

B. Kebijakan Bidang Akademik

1. Bidang Pendidikan

a. Pengertian

UMMI memiliki kebijakan mengenai standar arah pengembangan dan penyelenggaraan untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah membangun pengetahuan, membentuk pengalaman pembelajaran, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat, serta memaknai nilai-nilai pembelajaran sehingga membentuk lulusan yang memiliki integritas, berkualitas, inovatif dan beretika dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

b. Prinsip Kebijakan

UMMI menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan prinsip:

- (1) Nilai-nilai keislaman, dasar perjuangan persyarikatan Muhammadiyah dan kebangsaan yang terintegrasi ke dalam tri darma lainnya sehingga menjadi kesatuan catur darma.
- (2) Menjunjung nilai-nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Mengembangkan nilai silaturahmi, adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi nirlaba dalam penyelenggaraan layanan.
- (4) Mengembangkan sikap profesionalitas, integritas, inovatif dan mengutamakan budaya ilmiah.
- (5) Berupaya memperluas jangkauan layanan pendidikan tinggi yang terbuka (inklusi) untuk semua.

c. Penyelenggaraan

(1) Penyelenggaraan Pendidikan

Arah penyelenggaraan pendidikan di UMMI yang dilandasi nilai-nilai Qur'an dan Sunnah, berwawasan kebangsaan, kemanusiaan, pembentukan kader persyarikatan serta kesadaran menjadi bagian warga dunia yang setara dan tidak diskriminatif.

(2) Jenis Pendidikan.

UMMI menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, vokasi, dan pendidikan jangka pendek bersertifikat (*course*).

(3) Kurikulum

UMMI memastikan bahwa kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan perundang-undangan, mengadopsi ketetapan peraturan di bidang akademik secara nasional. Pengembangan kurikulum program studi merujuk Pedoman Pengembangan Kurikulum UMMI yang berorientasi *Outcome Base Educatin (OBE)* dan mengatur muatan kurikulum institusional. Kurikulum program studi yang baru dapat digunakan jika telah mendapatkan persetujuan senat fakultas dan disahkan oleh Rektor UMMI.

(4) Program Studi

UMMI menetapkan penamaan program studi sesuai usulan fakultas berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam perundang-undangan. UMMI mengatur pembukaan, penutupan dan penggabungan program studi dalam rangka pengembangan IPTEKS sesuai VMTS dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi layanan UMMI.

(5) Inovasi Pembelajaran

UMMI mendorong, membina dan memfasilitasi inovasi pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sampai menghasilkan invensi yang diakui dalam bentuk publikasi/HKI dalam rangka implementasi komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

(6) Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI

UMMI menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di setiap jenis dan jenjang studi sesuai peraturan yang berlaku

(7) Pelaporan Akademik

UMMI memastikan adanya sistem pemeliharaan dokumen akademik yang terintegrasi dengan pelaporan akademik yang diperbaharui secara berkala sesuai peraturan yang berlaku. UMMI memastikan semua personil yang terlibat dalam pelaporan akademik mampu menjaga integritas, keutuhan dan kerahasiaan dokumen, dan akses terhadap laporan hanya diperkenankan kepada yang berwenang secara tertib. Apabila terjadi tindakan pemalsuan, pengrusakan, pengubahan atau pemindahan data laporan yang sengaja dilakukan serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan.

d. Sumberdaya Manusia

(1) Melakukan penerimaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara terbuka dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

(2) Memastikan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi akademik maupun profesi.

(3) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kualitas sumberdaya.

2. Bidang Penelitian

a. Pengertian

Pengertian penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

b. Prinsip Kebijakan

UMMI menyelenggarakan penelitian berdasarkan prinsip:

- (1) Penelitian selalu menjunjung tinggi kaidah ilmiah, etika ilmiah dan mengacu etika akademik yang berlaku secara universal.
- (2) Penelitian yang dikembangkan selalu mengacu nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan mengedepankan keluaran yang bermanfaat untuk peningkatan proses pendidikan/pembelajaran, pengembangan keilmuan, dan memenuhi kebutuhan umat manusia

c. Penyelenggaraan

UMMI memastikan bahwa penyelenggaraan penelitian sebagai berikut:

- (1) Penelitian berdasarkan integrasi pengembangan keilmuan dengan nilai-nilai AIK, nilai kearifan lokal, nilai kebangsaan dan nilai universal.
- (2) Penelitian sesuai arah capaian strategis yang menjadi penelitian unggulan universitas yang kompetitif dan mampu menjawab isu persoalan tingkat nasional dan internasional
- (3) Jenis penelitian yang diselenggarakan meliputi penelitian monodisiplin, lintas disiplin (*cross-disciplinary*), multidisiplin, interdisiplin serta mengutamakan adanya kolaborasi dengan mitra
- (4) Penelitian harus meningkatkan kompetensi peneliti, daya saing program studi dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah masyarakat, persyarikatan dan bangsa.
- (5) Penelitian unggulan memiliki fokus yang selaras dengan isu-isu nasional dalam Agenda Riset Nasional dan kepentingan persyarikatan.
- (6) Penelitian yang mengangkat isu-isu lokal di wilayah Sukabumi atau Jawa Barat tetap mengacu pada mutu setingkat nasional/internasional
- (7) Penelitian merupakan bagian integrasi dengan sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.
- (8) Penelitian yang dilaksanakan menghasilkan keluaran berupa publikasi/HKI yang didiseminasikan secara terencana dan terbuka di tingkat nasional/internasional.
- (9) UMMI menetapkan kriteria administratif dan akademik dalam memberikan penghargaan dan sanksi kepada peneliti.

d. Sumberdaya Manusia

UMMI memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan dan mitra.

- (1) UMMI memastikan penataan sistem pengelolaan SDM penelitian yang kompeten sehingga mampu membentuk kelompok penelitian unggulan universitas serta jaminan karir SDM peneliti.
- (2) UMMI memastikan keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik dan memastikan reposisi tugas penelitian bila beban SDM berlebihan.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pengertian Pengabdian pada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bentuk sederhana pengabdian kepada masyarakat bagi UMMI adalah penerapan hasil penelitian dalam pengembangan IPTEKS dan hasil hilirisasi penelitian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Prinsip Kebijakan

UMMI menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip:

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran berupa manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di UMMI, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemaslahatan bagi persyarikatan dan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta kemandirian sivitas akademika dan masyarakat dalam memahami persoalan-persoalan di masyarakat/persyarikatan sesuai dengan etika dan norma kemanusiaan yang berlaku universal.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang keilmuan atau lintas bidang keilmuan dengan prinsip kolaborasi
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengutamakan kerjasama pentahelix dan perluasan jejaring persyarikatan.

c. Penyelenggaraan

UMMI memastikan bahwa penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup semua jenjang pendidikan di UMMI untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di daerah binaan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integrasi dengan sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan menghasilkan keluaran berupa publikasi/HKI yang didiseminasikan secara luas dan terbuka di tingkat nasional/internasional.
- (6) UMMI menetapkan kriteria administratif dan akademik dalam memberikan penghargaan dan sanksi kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

d. Sumber Daya Manusia

UMMI memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan mitra.

- (1) UMMI memastikan penataan sistem pengelolaan SDM pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat unggulan universitas serta jaminan karir SDM nya.
- (2) UMMI memastikan keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik dan memastikan reposisi tugas pelaksana pengabdian kepada masyarakat bila beban SDM berlebihan.

4. Bidang AI-Islam dan Kemuhammadiyah

a. Pengertian

AI-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini merupakan satu darma yang wajib dijalankan secara terintegrasi dengan tri darma lainnya oleh sivitas akademika UMMI sebagai PTMA. AIK yang mengusung nilai-nilai islami yang berasal dari Qur'an dan Sunnah diharapkan menjadi ruh yang mampu (*driven force*) mewarnai pelaksanaan semua kegiatan akademik sehingga selaras dengan perjuangan dakwah persyarikatan bidang pendidikan.

b. Prinsip Kebijakan

UMMI menyelenggarakan AIK berdasarkan prinsip:

- (1) Integrasi AIK dengan darma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam arti dilaksanakan oleh sivitas akademika dibawah kebijakan dan aturan universitas
- (2) UMMI memastikan bahwa setiap kegiatan AIK mengacu pada prinsip yang tertuang dalam SPMI AIK dalam rangka membina sivitas akademika mengimplementasikan nilai-nilai AIK dalam setiap kegiatan perwujudan visi misi UMMI sebagai universitas yang unggul dalam keilmuan dan keislaman.
- (3) UMMI memastikan integrasi AIK dalam rangka mengupayakan terciptanya kader intelektual yang memiliki kepribadian yang islami dan berakhlakul karimah.

c. Penyelenggaraan

UMMI memastikan bahwa penyelenggaraan AIK sebagai berikut :

- (1) Kegiatan AIK merupakan bagian integrasi sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa di UMMI dan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan.
- (2) Konsep penyelenggaraan integrasi AIK untuk memberikan landasan nilai-nilai islami dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan persyarikatan.
- (3) Integrasi AIK mendukung upaya membangun integritas diri, bersikap ilmiah, bersikap adil, mengutamakan silaturahmi dan membangun semangat belajar sepanjang hayat.
- (4) Kegiatan AIK berupa kegiatan pembiasaan dalam kegiatan harian seperti mengucapkan salam, memulai kegiatan dengan tadarus Al-Qur'an atau kuliah tujuh menit (kultum), melaksanakan kegiatan ibadah shalat berjama'ah, dan meningkatkan praktek muamalah
- (5) Kegiatan AIK diwujudkan dalam upaya menuju Kampus Islami dan sehat yang Bebas dari asap rokok di lingkungannya
- (6) Kegiatan Integrasi AIK yang menghasilkan keluaran berupa publikasi/HKI didiseminasikan secara terencana dan terbuka di tingkat nasional/internasional.

- (7) Kegiatan AIK diselenggarakan dengan memperluas kerjasama dan jejaring dengan persyarikatan maupun kelembagaan lainnya.
- (8) UMMI menetapkan kriteria administratif dan mengembangkan sistem kinerja terintegrasi yang mendukung pembinaan AIK agar tercapainya internalisasi nilai-nilai AIK di lingkungan UMMI.

e. Sumber Daya Manusia

UMMI memastikan bahwa kegiatan AIK melibatkan seluruh pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan staf/karyawan sesuai peran dan tanggung jawabnya.

- (1) UMMI memastikan tata kelola kegiatan AIK mampu membangun SDM yang unggul berdasarkan kompetensi keilmuan AIK dan kompetensi lintas bidang ilmu dalam mewujudkan integrasi AIK ke tri darma lainnya.
- (2) UMMI menjamin karir SDM yang melaksanakan integrasi AIK dalam Kampus Islam dan sehat bebas dari asap rokok.
- (3) UMMI memastikan proporsional pelaksana AIK yang mengacu sistem tata kelola SDM yang mengatur antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.
- (4) UMMI menerapkan insentif dan disinsentif terhadap SDM yang melaksanakan AIK.

IV. PENUTUP

1. UMMI memastikan bahwa butir-butir Kebijakan Akademik ditinjau kembali kesesuaiannya secara berkala oleh Senat Universitas.
2. Senat Universitas dapat melakukan penambahan kebijakan dan ketentuan untuk hal-hal lain yang belum dimuat dalam Kebijakan Akademik ini melalui rapat pleno Senat Universitas.
3. UMMI berharap kebijakan akademik ini akan dapat diturunkan dalam bentuk kebijakan akademik tingkat fakultas sebagai komitmen fakultas mendukung capaian VMTS UMMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti),
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- Surat Keputusan Majelis Diktilitbang No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Tim Majelis Diktilitbang, 2019. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah 4.0*. Yogyakarta : Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Sukabumi
- Tim Penyusun, 2017. *Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahap II Periode 2017-2022*. Sukabumi : UMMI.
- Tim Penyusun, 2019. *Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Revisi)*. Sukabumi: UMMI.